

adanya aspek moralitas dapat "membatasinya" *kedua*, bisnis dapat dipadukan dengan etika. Kelompok ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, termasuk kegiatan bisnis (Mahmoedin, 1996).

Dengan adanya dua pandangan tersebut, maka ide mengenai etika bisnis merupakan hal yang problematik. Problematika ini terjadi karena adanya kesangsian apakah moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis. Bagi kalangan yang menyangsikan ini kemudian lahir istilah "bisnis amoral". Bagi kalangan ini bisnis adalah bisnis. Bisnis tidak boleh dicampur-adukkan dengan etika. Oleh karena itu bisnis yang akan berhasil adalah bisnis yang tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan etika (George, t.th).

Pemikiran etika bisnis Islam muncul, atas dasar bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang komprehensif yang mengatur kehidupan manusia berdasarkan moralitas dan menyeimbangkan nilai-nilai spiritual dan material dengan tujuan membuat orang bahagia di dunia dan akhirat.

Norma-norma atau prinsip-prinsip Islam tentang bisnis atau perdagangan, di samping banyak terdapat dalam Al-Qur'an, maka lebih banyak lagi yang tersebar dalam kitab-kitab hadis (Al-Khatib, 1961). Oleh karena itu perlu diupayakan untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk atau norma-norma tersebut untuk menemukan etika bisnis dengan menelusuri berbagai kitab hadis. Disebabkan karena banyaknya kitab-kitab hadis, maka perlu diadakan pembatasan, penulis membatasi objek kajian pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (*Shahihain*) disebabkan para ulama hadis sepakat bahwa Kitab *Shahihain* adalah buku hadis yang paling otentik, seperti perkataan Ibnu Taimiyyah, "semua ulama hadis memastikan sahnya dua kitab ini" (Taimiyah, 1980). Untuk tujuan itu, diangkatlah karya ini dengan judul "Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim".

1) Pembatasan Judul dan Perumusan Masalah

Etika berasal dari kata Yunani "ethos", yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika terkait dengan kebiasaan hidup yang baik. Ini berarti bahwa etika terkait dengan nilai-nilai, cara hidup yang baik, dan semua kebiasaan baik dan diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Secara umum, sistem nilai, sebagai kebiasaan yang baik, diwariskan dalam bentuk aturan atau norma yang diharapkan menjadi dasar dari setiap pemeluk

agama. Dengan demikian, agama kemudian dianggap sebagai sumber utama nilai-nilai moral dan etika. Selanjutnya etika juga dipahami sebagai ilmu yang berkaitan dengan tindakan baik dan buruk (Machan, 1977).

Sedangkan kata bisnis yang terambil dari bahasa Inggris "*business*", berarti urusan atau usaha (Sadily, 2000). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis berarti usaha-usaha komersial di dunia perdagangan (Kebudayaan, 1995). Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, yang dimaksudkan dengan bisnis adalah perdagangan atau jual beli. Perdagangan berasal dari kata "dagang" yang mendapat awalan "per-" dan akhiran "-an", yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dagang, perihal perdagangan atau perniagaan (Kebudayaan, 1995).

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan judul yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah (fokus) utama yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana korelasi bisnis dan etika dalam Islam?
2. Bagaimana konsep prinsip etika bisnis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim?
3. Bagaimana perilaku bisnis yang tidak etis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim?

2) Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah (fokus) utama yang telah diketengahkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan etika bisnis, sehingga dapat melahirkan konsep yang utuh tentang etika bisnis sesuai dengan petunjuk yang dapat dipahami dari sejumlah hadis.

Hasil studi yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat terutama sebagai;

1. Bahan kajian dan pemikiran (*frame of reference*) bagi para sarjana dan kalangan ilmunan dalam upaya rekonstruksi konsepsi etika bisnis dalam pengertiannya yang ilmiah, dan tentu religius.
2. Bahan acuan atau pedoman bagi masyarakat (khususnya umat Islam) yang pada masa sekarang menunjukkan kesadaran tinggi untuk melakukan aktivitas bisnis berdasarkan etika Islam, khususnya para Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengaudit Lembaga Keuangan Syariah, karena letak perbedaan yang mencolok dimana DPS mempunyai peran agar prinsip dan nilai syariah tetap melekat di lembaga tersebut (Darussalam, 2018)

3. Bahan informasi dan model (*scientific model*) bagi kalangan peneliti lain yang berkeinginan serupa atau penelitian yang lebih mendalam.
4. Bahan perumusan kebijakan implementatif.

3) Kerangka Teori

Etika dapat dinyatakan sebagai orientasi yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan usaha manusia untuk menjawab persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupannya (Suseno, 1993). Etika berbeda dengan moral, dimana moral berisikan ajaran-ajaran, adapun etika berisikan alasan mengenai moralitas itu sendiri (Bertens, 2007).

Etika dari segi cakupannya terbagi dua, yakni etika umum dan khusus (terapan) dimana etika umum itu ilmu atau filsafat moral yang berkaitan dengan seluruh aktivitas kehidupan manusia. Adapun etika khusus, merupakan etika individual, sosial, serta lingkungan hidup, dan pada pengertian inilah etika bisnis berada (Suseno, 1993).

Menurut Madjid Fakhri, sistem etika Islam dapat dikelompokkan ke dalam empat tipologi. *Pertama*, etika skriptural, diartikan sebagai etika yang berangkat dari interpretasi yang ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan moral Al-Qur'an dan hadis yang dilakukan oleh para filsuf dan teolog. *Kedua*, etika teologis, yakni prinsip benar dan salah, atau dalam pengertian yang lain, apa yang sebaiknya dilakukan, dan apa yang seharusnya ditinggalkan. *Ketiga*, teori-teori etika filsafat, yang berasal dari karya-karya etika Plato dan Aristoteles. *Keempat*, etika religius, yaitu konsepsi tentang etika yang bersumber dari konsepsi Al-Qur'an dan hadis mengenai manusia dan kedudukannya. Oleh karena itu, etika ini dirumuskan dari pandangan Al-Qur'an, hadis, dan teologi (Fakhri, 1991).

Dari berbagai macam tipologi etika Islam di atas, etika religius akan menjadi pilihan sebagai landasan teori dalam pembahasan ini, yaitu nilai etika yang didasarkan atas konsepsi hadis tentang etika bisnis. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa etika bisnis menurut hadis merupakan tuntunan terhadap seluruh aktivitas bisnis, seperti dalam bunyi hadis: *Nabi SAW melarang jual beli Habal al-habal* (*janin hewan yang masih dalam kandungan induknya*) (Al-Naisabury, 1993) dan bunyi hadis: *Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa yang melakukan praktik ihtikar (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa."* (Al-Naisabury, 1993).

2. METODE PENELITIAN

Sumber utama dalam penelitian ini ialah kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang berisi hadis Nabi Muhammad SAW., yang nantinya dibatasi dalam membahas persoalan bisnis saja, dan dalam memperdalam pemahaman tradisi, sumber-sumber pendukung lainnya juga digunakan dalam bentuk kitab *syarah al-hadis*, fikih dan lain sebagainya.

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. *Qualitative Research* adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan data berupa: tulisan, kata-kata, atau tingkah laku yang dapat diamati (Tailor, 1975), yang berupaya menghasilkan data deskriptif dalam bentuk sabda Rasulullah SAW terkait dengan bisnis. Untuk menemukan teks-teks hadis yang dimaksud, maka diadakan *takhrij al-hadis*.

Takhrij al-hadis merupakan pencarian teks-teks hadis yang (dibatasi) berkaitan tentang bisnis dan dalam pencarian hadis pada kitab-kitab hadis, penulis menggunakan kamus-kamus hadis antara lain: *Al-Jami' al-Shagir* karya al-Imam Jalaluddin 'Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfazh al-Hadis al-Nabawiy* karya Arnold John Wensinck, *Miftah Kunuz al-Hadis* karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', dan *Cara Praktis Mencari Hadis* karya Syuhudi Ismail.

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, menelusuri dan mengumpulkan hadis berkaitan dengan bisnis, kemudian melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dan melakukan pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemaknaan hadis, dan terakhir menyusun dan merumuskan konsep-konsep etika bisnis, berdasarkan hadis-hadis yang telah dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim

Hadis Rasulullah SAW merupakan penafsiran Al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual yang juga merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia (Ismail, 1990). Oleh karena itu, siapa saja yang ingin mengetahui cara mengamalkan Islam, dapat dipelajari secara rinci dalam hadis Rasulullah SAW. Setelah memperhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan bisnis, maka pada garis besarnya dapat dibagi kepada dua komponen; yaitu perilaku bisnis yang terpuji dan perilaku bisnis yang tercela.

1) Prinsip Bisnis yang Etis

Perilaku bisnis yang terpuji hendaknya merupakan pedoman bagi setiap pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut ini akan dipaparkan tentang perilaku bisnis yang terpuji, paparan ini dimaksudkan sebagai penjabar bagaimana seharusnya melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Adapun perilaku bisnis yang terpuji adalah sebagai berikut:

3.1.1. Jujur

Bunyi hadis :

عَنْ لَيْبِ بْنِ صَالَةَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (Al-Naisabury, 1993)

dari Nabi SAW bersabda: Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka, selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikannya dan berdusta, maka berkah atas transaksi itu akan hilang”

Nabi menjadikan kejujuran sebagai hakikat agama. Oleh karena itu, seorang pebisnis jika mengadakan transaksi hendaknya menjelaskan kekurangan barangnya kepada saudaranya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang muslim itu adalah bersaudara. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat (barang yang diperdagangkan), kecuali menerangkannya. Bentuk kejujuran yang lain adalah, seorang pebisnis harus menjaga mitra bisnisnya dan mencintai mereka sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, oleh karena itu pebisnis seperti ini selalu berterus terang dan transparan setiap melakukan transaksi, dia tidak akan menyembunyikan informasi apapun yang terkait dengan barang yang dibisniskannya.

Seorang pebisnis hendaknya berterus terang, tidak hanya kepada para konsumen, tetapi juga harus terbuka dan transparan kepada para penanam saham, dengan menjelaskan bagaimana melakukan pengawasan dengan melibatkan akuntan publik, bagaimana mempelajari perkembangan pasar dan problematika pemasaran, dengan melengkapi penjelasan tentang hasil-hasil produksi dan jumlah

permintaan secara keseluruhan. Di samping itu dia juga harus menjelaskan bentuk manajemen yang dijalakannya, cara pengambilan keputusan, dan yang lebih penting presentasi keuntungan atau kerugian dari perusahaan yang dibinanya.

Kebalikan dari kejujuran adalah curang, yang menyoroti kelebihan dari barang akan tetapi menutupi cacat. Masyarakat terkadang tertipu, menganggap produk berkualitas bagus, tetapi ternyata sebaliknya.

Nabi SAW bersabda: “bahwa barang siapa menipu (curang), bukanlah dari golongan kami.” Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW melewati salah seorang pedagang, beliau memasukkan tangannya ke dalam dagangan pedagang tersebut dan mendapati ketidaksesuaian dari yang dikatakannya. Beliau lanjut mengatakan, bahwa barangsiapa yang menipu maka ia bukan dari golonganku” (Al-Nawawi, 1924).

3.1.2. Amanah

Bunyi hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ (Al-Bukhari, 1897)

Nabi SAW bersabda: “tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat”.

Amanah merupakan moral yang terpuji. Oleh karena itu orang mukmin harus senantiasa memelihara amanah-amanah yang dipikulnya. Orang yang amanah akan mendapatkan kehormatan di dunia, dan kehormatan di hari kemudian.

Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada empat sifat orang munafik, barang siapa yang keempat sifat tersebut terdapat pada dirinya maka (dapat dikatakan) ia seorang munafik: Apabila berkata berdusta, apabila diberi amanat berkhianat, apabila berjanji mengingkari dan apabila ia bertengkar berlaku curang (Al-Nawawi, 1924).

Rasulullah SAW. mengajarkan bahwa keyakinan atau kepercayaan adalah prinsip keimanan, di mana Nabi Muhammad SAW. menyatakan bahwa tidak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki al-amanah. Oleh karena itu amanah yang merupakan kebalikan dari pengkhianatan adalah sendi utama dalam berinteraksi (Shihab, 2007).

Amanah merupakan perintah yang harus ditunaikan. Ada amanah antara manusia dengan Allah SWT., ada juga amanah antara manusia dengan sesamanya, demikian pula ada amanah antara manusia dengan lingkungannya, di samping itu ada juga amanah antara manusia dengan dirinya sendiri. Amanah harus ditunaikan kepada yang memberi amanah, ini berarti bahwa amanah harus ditunaikan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa orang yang menjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya tentulah akan memelihara hubungannya dengan sesama manusia, karena semua agama memerintahkan untuk menjalin hubungan harmonis dengan semua pihak (Shihab, 2007). Siapa yang tidak memelihara agamanya pastilah hubungannya dengan manusia akan buruk. Seseorang yang diberikan amanah hendaklah menerimanya dengan penuh kesungguhan. Amanah harus melekat pada dirinya, dan harta yang ditanggannya tidak boleh lepas dari dirinya. Jika harta yang diamanahkan bernilai seratus, maka jangan sampai nilai amanah seseorang lebih rendah dari nilai seratus itu, karena jika itu terjadi maka amanah itu berada dibawah nilai amanah. Seseorang yang senantiasa menepati janji pastilah seorang yang menunaikan amanah, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Amanah berarti dapat dipercaya, bertanggungjawab dan kredibel. Amanah juga bisa juga berarti keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Amanah terkait langsung dengan kejujuran (Sumadi, 2017). Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah karena amanah merupakan salah satu sifat diantara sifat-sifat orang yang beriman.

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa sifat dari amanah ini akan membentuk kredibilitas tinggi dan sikap bertanggung jawab untuk setiap Muslim. Sifat amanah ini memainkan peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan bisnis akan hancur (Al-Qardawi, 2009).

Menurut Hermawan Kartajaya bahwa dalam perdagangan atas dasar amanah adalah sesuai ajaran Islam, dan adanya prinsip seperti *mudharabah* dan *murabahah* merupakan adanya komitmen dari semua pihak akan sifat amanahnya (Sula, 2006).

3.1.3. Adil

Bunyi hadis:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِي ! إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ؛ فَلَا تَظَالَمُوا . (Al-Naisabury, 1993)

dari Nabi SAW dalam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi: "Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zalim dan perbuatan zalim itu pun Aku haramkan diantara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zalim.

Menurut Islam, adil merupakan sifat yang utama yang harus dimiliki setiap orang yang beriman. Keadilan ini harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk atau terutama dalam dunia bisnis. Bukankah sifat adil itu merupakan salah satu diantara nama-nama Allah SWT. Kebalikan sifat adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang oleh Allah SWT (Sumadi, 2018).

Allah SWT menyukai orang yang bersikap adil dan memusuhi kezaliman. Oleh sebab itu, Islam telah mewajibkan terpenuhinya keadilan yang terapkan dalam setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan dan mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman. (Al-Naisabury, 1993).

Keadilan merupakan keseluruhan kebajikan dan kezaliman bagian keseluruhan keburukan. Kezaliman pun sering terjadi dan dilakukan dengan sengaja, seperti di dalam jual beli (Maskawaih, 1994).

3.1.4. Toleransi dalam Berbisnis

Bunyi hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (Al-Bukhari, 1897)

Nabi SAW bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual & ketika membeli & juga orang yang meminta haknya".

Diantara bentuk toleransi yang dilakukan Rasulullah SAW ialah, mempermudah dalam transaksi, menjual dengan harga standar yaitu harga yang berlaku secara umum, karena Allah SWT mengasihani seseorang yang toleran ketika membeli, dan ketika menjual.

'Abdurrahman Ibn 'Auf RA menjadi kaya karena tiga hal: *pertama*; tidak pernah menolak margin yang sedikit, *kedua*; ketika saya diminta untuk menjual hewan ternak, saya tidak mengakhirkannya (menunggu penawaran yang tinggi) dan *ketiga*; saya tidak pernah membeli dengan berhutang. (Al-Gazali, 1914).

3.1.5. Hak Khiyar

Bunyi hadis:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُجِثَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (Al-Bukhari, 1897)

Nabi SAW bersabda: "Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila keduanya berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua".

Proses berbisnis perlu untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan, oleh itu Islam ada yang disebut hak *khiyar*, yakni hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut. Bentuk hak *khiyar*.

1) *Khiyar-Majlis*

Khiyar majlis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat).

2) *Khiyar-Syarat*

Khiyar syarat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. bahwa orang Islam terikat pada syarat-syarat perjanjian yang mereka telah sepakati bersama. Sebagai contoh, pembeli (si A) berkata: "Saya akan membeli barang ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu tiga hari", dan jika telah tiga hari namun tidak ada berita, berarti akad itu otomatis batal.

3) *Khiyar-'Aib*

Khiyar 'aib ialah hak pilih dari pihak yang berakad, yang dimana jika terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan tidak diketahui sebelumnya. Umpamanya, seseorang membeli pakaian atau baju. Setelah sampai di rumah orang itu memakai pakaian tersebut, dan ternyata pakaian tersebut mempunyai cacat.

3.2. Perbuatan Bisnis yang Tidak Etis

Setelah memperhatikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perilaku bisnis yang terpuji, maka berikut ini akan dipaparkan mengenai perilaku bisnis yang tercela yang harus dihindari dalam melakukan aktivitas bisnis. Adapun perilaku bisnis yang tercela adalah sebagai berikut:

3.2.1. *Talaqqi Rukban* atau *Talaqqi-Jalab*

Bunyi hadis:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَكُنَّا نَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَهَاتَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ (Al-Bukhari, 1897)

dari Nafi' dari 'Abdullah RA berkata: "Kami dahulu biasa menyongsong kafilah dagang lalu kami membeli makanan. Maka kemudian Nabi SAW melarang kami membelinya hingga makanan tersebut sampai di pasar makanan".

Menurut Hamzah bahwa larangan Rasulullah tersebut bersifat melindungi kepentingan petani atau pedagang yang datang dari luar kota yang tidak mengetahui perkembangan harga, jangan sampai mereka dikelabui oleh tengkulak-tengkulak yang ingin memborong barang-barang dagangan mereka (Ya'qub, 1984).

Selain dari pada itu dapat juga dikatakan bahwa larangan Rasulullah untuk menghadang para petani atau pedagang supaya tidak masuk ke pasar adalah untuk melindungi kepentingan konsumen, jangan sampai mereka membeli barang terlalu mahal dari tengkulak, di samping itu dapat juga mengakibatkan terlambatnya barang-barang tersebut masuk ke dalam pasar, yang dapat mempengaruhi tengkulak-tengkulak berspekulasi.

Menurut Hamzah, ada beberapa efek dari tindakan penghadangan barang yang dilakukan tengkulak-tengkulak terhadap para petani atau para pedagang yang berasal dari luar kota;

- a) Memborong barang yang dibawa petani atau pedagang yang datang dari luar kota dapat menimbulkan tindakan spekulasi dari para tengkulak.
- b) Menyebabkan terjadinya distorsi pasar yaitu memacetkan arus barang, sehingga barang tidak segera tiba pada konsumen yang membutuhkannya.

- c) Tengkulak-tengkulak dapat memperlakukan harga sesuka hatinya, karena barang-barang kebutuhan konsumen berada dalam genggamannya.
- d) Memutuskan hubungan antara konsumen dengan para pedagang atau petani dari luar kota, sehingga merugikan kedua belah pihak.
- e) Tengkulak-tengkulak dapat menipu para petani atau pedagang yang datang dari luar kota dengan memberikan informasi tentang harga pasar yang tidak benar (Ya'qub, 1984).

3.2.2. Penjualan dengan cara *Hadir-libad*

Bunyi hadis:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَى الرَّكْبَانُ لِيَبِيعَ وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَاجَشُوا وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْأَيْلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِينَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (Al-Bukhari, 1897; Naisabury, 1993)

Nabi SAW bersabda: "Janganlah mengecat pedagang untuk memborong barang-barangnya (sebelum sampai ke pasar); jangan membeli barang yang sedang dibeli orang lain; jangan menipu; orang kota hendaknya tidak memborong dagangan orang dusun (dengan maksud monopoli dan menaikkan harga); jangan menahan susu unta atau kambing yang akan dijual supaya kelihatan susunya banyak. Jika dia membeli dan memerahnya setelah membeli, maka dia boleh memilih dari dua keadaan, jika ia suka, maka dia boleh ditahannya namun jika tidak suka dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma (pengganti susu dan perahannya)."

Penjualan dengan cara *hadir libad* adalah penjualan atau transaksi perdagangan yang melibatkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penghubung. Misalnya, seorang yang tinggal di kota menjadi agen (sebagai penghubung) bagi orang yang tinggal di desa, dimana orang desa tersebut mempercayakan penjualan barang-barangnya kepada orang yang tinggal di kota.

Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab pada waktu itu adalah orang yang bertindak sebagai penghubung mendapat keuntungan dari kedua pihak, yaitu mendapat keuntungan dari pihak penjual (orang yang tinggal di desa) dan

pembeli. Hal ini terjadi karena orang desa tidak mengetahui perkembangan harga yang sebenarnya, sedang pembeli mendapatkan barang berdasarkan standar harga yang ditetapkan oleh makelar (penghubung) tersebut. Keuntungan yang didapat oleh makelar (penghubung) berlipat ganda, di samping dia mendapat upah atau komisi dari orang desa, dia juga mendapat keuntungan dengan menaikkan harga di atas standar harga yang diketahui atau ditetapkan oleh orang desa.

Jika apa dikemukakan oleh Iman Bukhari dijadikan pegangan, maka dapat dinyatakan bahwa penghubung atau makelar yang tidak mengambil upah, yang kedudukannya dapat dianggap sebagai penasehat atau penolong, tidaklah termasuk dalam larangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa makelar atau agen yang dilarang adalah agen atau makelar yang mendapatkan keuntungan yang berlipat, yaitu mendapat upah dari orang yang menjadikannya sebagai penghubung dan mendapatkan keuntungan dari menaikkan harga di atas standar yang ditetapkan pemilik barang.

3.2.3. Penjualan dengan Cara *Mulamasah*

Bunyi hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (Al-Bukhari, 1897)

Rasulullah SAW melarang jual beli *Mulamasah* (yaitu: jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya) dan *Munabadzah*.

Penjualan dengan cara *mulamasah* adalah penjualan dengan cara sentuhan. Penjualan seperti ini termasuk salah satu jenis bentuk transaksi yang sering dilakukan masyarakat Arab Jahiliah. Adapun bentuk penjualan *mulamasah* adalah, ketika kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli sedang melakukan tawar menawar terhadap suatu komoditi atau barang, kemudian calon pembeli menyentuh barang tersebut, baik dia menyentuhnya dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka dia harus membeli barang tersebut, apakah pemilik barang tersebut rela untuk menjualnya atau tidak (Ya'qub, 1984).

Penjualan dengan cara *mulamasah* dapat dilakukan dalam bentuk yang lain, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah (w. 620 H), misalnya, seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "Jika

anda menyentuh baju ini berarti anda harus membelinya dengan harga sekian (Al-Maqdisi, 1980). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sentuhan terhadap objek transaksi merupakan perbuatan yang menjadi alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli, oleh karena itu sangat masuk di akal kalau cara transaksi jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW.

3.2.4. Penjualan dengan Cara *Munabadzah*

Bunyi hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ (Al-Bukhari, 1897)

Rasulullah SAW melarang jual beli dan Munabadzah (yaitu: melemparkan pakaian dengan maksud menjualnya sebelum memeriksanya dan menjualnya).

Penjualan dengan cara *munabadzah* merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang dikenal bangsa Arab pada zaman jahiliah, Adapun yang dimaksud dengan penjualan dengan cara *munabadzah* adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli, " Jika saya melemparkan suatu barang kepada anda, maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita" (Al-Nawawi, 1924).

Penjualan dengan cara *munabadzah* dapat juga dilakukan dengan cara lain, misalnya, pada saat penjual dan calon pembeli melakukan tawar menawar terhadap suatu komoditi, kemudian penjual melemparkan komoditi tersebut kepada calon pembeli, maka calon pembeli tersebut harus membeli barang yang dilemparkan kepadanya itu, dan dia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi jual beli tersebut.

Bentuk lain dari penjualan dengan cara *munabadzah* adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli, jika saya melemparkan suatu barang kepada anda, maka itu berarti saya menjual barang tersebut dengan harga sekian, penjualan tersebut menjadi sah, meskipun orang tersebut tidak memegang atau melihat barang tersebut. Penjualan seperti ini terdapat penipuan atau kecurangan di dalam pelaksanaannya, sehingga Rasulullah SAW. melarang penjualan dengan cara *munabadzah*.

Semua bentuk penjualan dengan cara *munabadzah* tersebut merupakan bentuk pemaksaan terhadap orang lain (calon pembeli). Di samping itu penjualan dengan cara tersebut merupakan perbuatan zalim dimana calon pembeli dipaksa untuk

melakukan suatu transaksi yang kemungkinan besar tidak diinginkannya, karena pembeli tidak diberi kesempatan memeriksa atau melihat barang yang dibelinya, sehingga pembeli dapat dengan mudah ditipu atau dikelabui. Oleh karena itu dapat dimengerti jika Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli dengan cara seperti *munabadzah* ini.

3.2.5. Penjualan dengan Cara *Habal al-habalah*

Bunyi hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ حَبْلِ
الْحَبَلَةِ (Al-Naisabury, 1993)

Nabi SAW melarang jual beli Habal al-habalah (janin hewan yang masih dalam kandungan induknya).

Bentuk penjualan semacam ini sangat umum di negara Arab pada waktu itu. Imam Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar Abu al-Fadhl al-'Asqalani (w. 852 H) menjelaskan bahwa orang Arab pada zaman jahiliah mempunyai kebiasaan memperjualbelikan daging sampai kepada *habal al-habalah*. Selanjutnya Ibn Hajar al-'Asqalani menyatakan bahwa yang dimaksud penjualan *habal al-habalah* adalah menjual anak unta dari unta yang masih berada dalam kandungan (Al-Asqalani, t.th). Hal ini menunjukkan bahwa *habal al-habalah* adalah cucu dari unta yang sedang mengandung. Cara penjualan seperti mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*. Oleh karena itu dapat dipahami kalau transaksi seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena mengandung unsur perkiraan dan spekulasi.

3.2.6. Penjualan dengan Cara *Hashah*

Bunyi hadis:

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (Al-Naisabury, 1993)

Abu Hurairah berata, Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan jual beli al-hashah.

Penjualan dengan cara *hashah* adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan bangsa Arab pada masa jahiliah. Adapun bentuk penjualan seperti ini adalah penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli terhadap suatu komoditi atau barang tertentu dengan harga tertentu pula. Transaksi jual beli dilakukan dengan cara lemparan batu kecil (*hashah*)

yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain atau sebaliknya. Lemparan batu kecil inilah yang dijadikan pedoman atas berlangsungnya transaksi tersebut.

Komoditi yang terkena lemparan *hashah* (batu kecil) mengharuskan pemiliknya untuk melakukan transaksi. Penjualan dengan cara *hashah* seperti ini sebenarnya termasuk dalam katagori penjualan dengan cara *gharar* karena adanya unsur kesamaran di dalamnya. Cara seperti ini juga diharamkan oleh Rasulullah SAW karena sama buruknya dengan penjualan secara *munabadzah* dan *mulamasah* yang telah dibicarakan sebelumnya.

3.2.7. Penjualan dengan Cara Muzabanah

Bunyi hadis:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَتَةِ أَنْ يَبِيعَ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كَيْلَهُ (Al-Bukhari,) (1897)

dari Abdullah dia berkata; Rasulullah SAW melarang jual beli Muzabanah yaitu seseorang menjual hasil kebunnya. Kalau kurma, maka dibayar dengan kurma kering dengan takaran yang sama, kalau anggur, maka dibayar dengan anggur kering dengan takaran yang sama, kalau tanaman (gandum), maka dijualnya dengan pembayaran makanan dengan takaran yang sama, beliau melarang semua itu.

Bentuk penjualan dimana buah masih berada di pohon telah ditaksir dan dijual dan hal itu sebagai alat penukar untuk memperoleh kurma dan anggur kering. Sederhananya menjual buah segar untuk memperoleh buah yang kering. Nabil melarangnya karena didasari atas perkiraan semata dan dapat merugikan satu pihak jika perkiraannya ternyata keliru.

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang penjualan dengan cara *muzabanah*. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa semua bentuk-bentuk transaksi *muzabanah*, didasari oleh spekulasi atau perkiraan dalam proses jual belinya dan kemudian hanya menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau hal seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, penawaran seperti itu tidak akan bebas dari pertikaian dan perselisihan yang akan membawa kemudaratatan dalam ekonomi dan sosial.

3.2.8. Penjualan dengan Cara Muhaqalah

Bunyi hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (Al-Naisabury,) (1993)

dari Anas bin Malik RA ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya).

Sistem *muhaqalah* ini dilakukan dengan cara menjual padi yang belum jelas baiknya (belum masak) dan masih berada di pohon serta belum dipanen kemudian dijual untuk memperoleh makanan (beras) dengan takaran tertentu. Rasulullah SAW melarang cara penjualan seperti ini. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa semua bentuk-bentuk transaksi *muhaqalah*, didasari oleh spekulasi atau perkiraan dalam proses jual belinya dan kemudian hanya menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau hal seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, penawaran seperti itu tidak akan bebas dari pertikaian dan perselisihan yang akan membawa kemudaratatan dalam ekonomi dan sosial.

3.2.9. Transaksi Tadlis

Bunyi hadis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشِّ فَلَيْسَ مِنَّا. (Al-Naisabury, 1993).

Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.

Transaksi *tadlis* adalah transaksi penipuan. Jika pada transaksi *gharar* masing-masing pihak belum atau tidak tahu kualifikasi dari barang. Adapun pada transaksi *tadlis*, ada salah satu pihak yang tidak mengetahuinya.

Kondisi ideal dalam pasar dapat tercapai apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan.

3.2.10. Transaksi Najasyi

Bunyi hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (Al-Bukhari, 1897)

Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW melarang berjualan dengan najasyi (memuji barang dagangan secara berlebihan).

Perbuatan *najasyi* dilakukan oleh seseorang untuk melariskan barang dagangannya dengan jalan memuji-muji barangnya secara berlebihan yang disertai sumpah palsu, demi untuk menarik perhatian konsumen agar membeli barang dagangannya. Bisa juga dilakukan dengan menyuruh orang lain memuji barangnya atau bersekongkol dengan temannya agar pura-pura menawar dengan harga tinggi guna mempengaruhi orang lain untuk membeli. Orang yang menawar dengan harga tinggi tersebut tidak bermaksud untuk membeli barang yang ditawarnya tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Perbuatan seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW dengan menyatakan tidak dibenarkan untuk menawar barang dagangan dengan maksud agar orang lain menawar dengan harga lebih tinggi.”

Seseorang yang menawar barang dagangan dengan maksud agar orang lain menawar dengan harga yang lebih tinggi merupakan suatu tindakan yang tercela. Tindakan seperti itu merupakan tindakan penipuan batil yang sama sekali tidak dibenarkan dalam agama. Rasulullah SAW sangat mencela penipuan seperti ini dengan menyatakan bahwa orang yang suka menipu tempatnya di neraka, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang aku perintahkan, maka amal tersebut pasti ditolak” (Al-Bukhari, 1897).

3.2.11. Menimbun Barang untuk Menaikkan Harga (Ihtikar)

Bunyi hadis:

أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. (Al-Naisabury, 1993)

Ma'mar berkata; Rasulullah SAW pernah bersabda: "barang siapa yang melakukan praktik ihtikar (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa."

Cara seperti ini dilakukan untuk menyembunyikan gandum dan barang-barang lainnya untuk menaikkan harga dengan sengaja. Penjualan ini pernah dilakukan oleh pedagang-pedagang di Madinah untuk menaikkan harga barang-barang keperluan sehari-hari untuk memperoleh keuntungan yang besar.

Rasulullah SAW juga melarang menyembunyikan takaran gandum dan beliau menjelaskan bahwa orang yang menyembunyikan takaran gandum termasuk orang yang berkelakuan buruk karena merasa sedih dengan harga yang rendah dan merasa senang dengan harga yang tinggi.

Rasulullah SAW tidak pernah memperbolehkan individu atau kelompok tertentu berlaku sebagai pengontrol tunggal terhadap apapun yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Penjualan dengan cara *al-hadir al-libad* dan *talaqqi jalab* dilarang oleh Rasulullah SAW dengan alasan yang sama yaitu karena keduanya berbahaya bagi kemaslahatan umat. Ahmad Musthafa Afifi berpendapat bahwa negara mempunyai hak melarang untuk berlanjutnya sistem monopoli yang dianggap merugikan masyarakat (Afifi, t.th).

3.2.12. Mengurangi Takaran

Bunyi hadis:

عن ابن عباس قال : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ) فَأَحْسِنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ (Al-

Bukhari, 1897)

dari Ibnu Abbas RA beliau berkata: tatkala Nabi SAW datang di kota Madinah (saat itu penduduk Madinah adalah orang-orang yang paling buruk atau curang dalam timbangan atau takaran). Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Celakalah orang yang curang." Kemudian setelah turun peringatan ini mereka memperbaiki muamalah di dalam takaran.

Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat sehingga beliau menyetujui penggunaan timbangan dan ukuran yang umum dikenal dengan *Mud* dan *sha'*. Penggunaan ukuran dan timbangan yang jelas diharuskan agar tidak terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli, apalagi jika transaksi jual beli yang dilaksanakan tersebut merupakan transaksi

dengan cara *salam* atau *salaf*, dimana segala sesuatunya harus terukur dengan jelas, baik dalam kualitas, kuantitas, ukuran, dan timbangan, maupun tentang waktu penyerahannya.

Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa yang membeli kurma dengan berhutang, maka dia harus menentukan ukuran yang jelas, timbangan yang jelas, dan batas pembayaran yang jelas” (Al-Nawawi, 1924).

Ibn ‘Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya bahwa ukuran yang digunakan di Madinah dan timbangan di Makkah boleh dipercaya. Menurut riwayat Ibn Abbas (w. 126 H), Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya bahwa umat sebelumnya ada yang bekerja dalam penimbangan lalu berlaku sewenang-wenang dalam hal tersebut, maka itulah yang membinasakan mereka. Dengan kata lain, Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya bahwa penipuan-penipuan telah membinasakan umat terdahulu.

3.2.13. Pengharaman Riba

Bunyi hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (Al-Bukhari, 1897).

Rasulullah SAW bersabda: emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jawawut ditukar dengan jawawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, tidak mengapa jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barangsiapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi.

Riba berasal dari kata *riba-yarbu-riban* yang berarti bertambah dan berkembang (Faris, t.th). Menurut Fudhail Ilahi riba adalah tambahan dari penukaran salah satu dari dua barang yang sejenis (Fudhail, 1986). Seluruh agama *samawi* mengancam dan mengharamkan riba. Yahudi juga mengharamkan riba antara sesama mereka walaupun mereka membolehkan untuk orang non-Yahudi. Agama Kristen juga mengharamkan riba. Pengharaman riba tidak hanya dilakukan oleh para agamawan, bahkan filosof pun mengutuk riba. Aristoteles menyatakan

bahwa fungsi utama uang adalah untuk memperlancar arus perdagangan (Al-Qardawi, 2009).

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa para ahli ekonomi kontemporer banyak membahas tentang riba dan bahayanya bagi kehidupan masyarakat, baik dalam segi kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Sebagian mereka termasuk Lord Kent, seorang ekonom Inggris, berkata ”Masyarakat kita akan berjalan pada porosnya jika mereka bisa menurunkan nilai riba sampai ke derajat nol persen (Al-Qardawi, 2009). Demikian juga pandangan Murasa Sarkaniputra yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik *jika dan hanya jika* tingkat bunga pinjaman nol persen (Murasa Sarkaniputra, 2004).

Namun demikian, perlu juga mengetahui argumen-argumen pihak yang membolehkan riba. Menurut mereka, pemilik uang wajar mendapat bunga sebagai pengganti uang yang disimpan sebagai modal. Menurut mereka meskipun pemilik uang sangat membutuhkan uang itu, pemilik uang rela menunggu dan menyimpannya. Karena pengorbanannya ini, wajar jika ia mendapatkan bunga dari modal simpanannya. Dengan perkataan lain, bunga adalah bonus bagi masa penantian terhadap modal yang ditanamnya.

Argumen dari pandangan ini sangat lemah. Sebab, tabungan sebagai hasil dari ”menunggu” atau mengorbankan kebutuhan tidak sama statusnya pada setiap orang. Kadang-kadang, seseorang telah berhasil memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar sehingga ia tidak lagi membutuhkan uangnya di bank, tidak terdapat unsur ”penantian” dan ”penundaan” terhadap pemenuhan kebutuhannya. Lalu, atas dasar apakah orang ini mendapatkan riba?

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa tidak mungkin mengasumsikan bunga sebagai imbalan penantian dan pengorbanan. Misalnya; seseorang menyimpan uang sebesar satu milyar rupiah dengan bunga sepuluh persen setahun, maka bunga yang diperolehnya dalam setahun berjumlah seratus juta rupiah. Mungkinkah dikatakan bahwa ini adalah uang pengganti bagi penundaan belanjanya?. Wajarkah jika ini dikatakan sebagai ganti rugi atas dibatasi keinginannya untuk membelanjakan uang satu milyar rupiah? dan logiskah, jika seseorang menghabiskan uang satu milyar rupiah dalam setahun? jika tidak mungkin, maka ia tidak berhak mendapatkan seratus juta rupiah dalam jangka waktu setahun” (Al-Qardawi, 2009).

3.2.14. Penundaan Pembayaran Utang

Bunyi hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) (Al-Bukhari, 1897)

dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya itu suatu kesesatan. Apabila seseorang di antara kamu hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaknya ia menerima."

Islam mewajibkan untuk bersikap adil dengan melunasi utang jika memang sudah mampu untuk membayarnya. Seseorang yang mampu melunasinya dan tidak melakukannya, maka ia bertindak zalim.

Salah satu ancaman besar terhadap hal itu ialah bahwa orang yang mati syahid *fi sabilillah* meskipun tinggi kedudukannya, akan tetapi belum bisa menggugurkan beban dosa utangnya terhadap orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa "semua dosa orang yang mati syahid akan terhapus kecuali utang" (Al-Nawawi, 1924).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Korelasi bisnis dan etika dalam (ajaran) Islam adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan satu sama lain (integral), karena bisnis tanpa dilandasi etika akan menyebabkan kemudharatan, tidak hanya bagi si pebisnis tetapi seluruh bagian/orang yang terlibat dalam siklus bisnis tersebut, oleh karenanya melakukan suatu aktivitas bisnis harus dilandasi dengan etika bisnis (Islam), yang tentunya berasal dari khazanah keilmuan Islam.
- 2) Konsep prinsip etika bisnis yang terkandung dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diantaranya berisi ajaran kejujuran, keamanan, keadilan, toleransi, dan hak *khiyar*.
- 3) Perilaku bisnis yang tidak etis yang terkandung dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diantaranya menceritakan perbuatan *talaqqi Rukban/jalab, hadir libad, mulamasah, munabadzah, habal al-habalah, hashah, muzabanah, muhaqalah, tadlis, najasyi, ihtikar*, mengurangi takaran, riba, dan penundaan pembayaran utang.

5. REFERENSI

- Afifi, A. M. (t.th.) *al-ihthikar wa Maukif al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Itar al-'Ilakat al-Iqtisadiyyah al-Mu'asira*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Asqalani, A. I. 'Ali I. H. (t.th.) *Fath al-Bari*. 'Isa al-Halabi.
- Al-Bukhari, A. 'Abdillah M. I. I. (1897) *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kasir.
- Al-Gazali, A. H. (1914) *Ihya Ulum al-Din*. Kairo: Mustafa al-Babil al-Halabi.
- Al-Khatib, A. al-K. (1961) *al-Siyasah al-Maliyah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Malik, A. al-R. (2001) *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah.
- Al-Maqdisi, I. Q. M. al-D. A. I. A. (1980) *al-Muqni fi Fiqhi al-Sunnah Ahmad Ibn Hambal*. Riyadh: Muassasah al-Sa'idiyah.
- Al-Naisabury, A. H. M. bin A. H. (1993) *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Nawawi, A. Z. Y. I. S. (1924) *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Mesir: Matba'ah al-Misriyah.
- Al-Qardawi, Y. (2009) *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Assal, A. M. (1980) *al-Nizam al-Iktisadiyyah fi al-Islam Mabadiuh wa Ahdafuh wa Silatuh bi al-Mu'amalat al-Mu'asarah*. Kairo: Dar al-Gharib Li al-Taba'ah.
- Bertens, K. (2007) *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darussalam, A. Z. (2018) 'Disclosure of ISR and GRI Index on Sharia Banking in Indonesia', 4, pp. 64-71.
- Darussalam, A. Z. and Malik, A. D. (2017) 'Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)', *Jurnal Al-Tijarah*, 3(1), pp. 45-64.
- Fakhri, M. (1991) *Ethical Theories in Islam*. Leiden: E J. Brill.
- Faris, A. al-H. A. bin Z. I. (t.th.) *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Jail.
- Fudhail, I. (1986) *al-Tadabiru al-Waqiyah min al-Riba*. Pakistan: Idarah Tarjamah al-Islami.
- George, R. T. De (t.th.) *Business Ethics*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Ismail, S. (1990) *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Kebudayaan, D. P. dan (1995) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Machan, T. R. (1977) *Introduction to Philosophical Inquiries*. Boston: Allayn and Bacon Inc.
- Mahmoedin, A. (1996) *Etika Bisnis Perbankan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Maskawaih, I. (1994) *Menuju Kesempurnaan Akhlak: Buku Dasar Pertama tentang Filsafat Etika*. Bandung: Mizan.
- Murasa Sarkaniputra (2004) *Adil & Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantik Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali – as-Syatibi – Leontief – Sraffa*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Naqvi, S. N. (2002) *Etika dan Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.
- Sadily, J. M. E. dan H. (2000) *Kamus Inggris Indonesia*. Itaca: Cornell University press.
- Saefuddin, A. M. (1995) *Ada Hari Esok: Refleksi Sosial, Ekonomi, dan Politik untuk Indonesia Emas*. Jakarta: Amanah Putra Nusantara.
- Shihab, M. Q. (2007) *Tafsir al-Mishbah, Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera hati.
- Sula, H. K. dan M. S. (2006) *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan.
- Sumadi (2017) 'Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.
- Sumadi (2018) 'Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2).
- Suseno, F. M. (1993) *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tailor, R. B. dan S. J. (1975) *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley & Son.
- Taimiyah, I. (1980) *Majmu'ah al-Fatawa*. Beirut: Darul Fikr.
- Ya'qub, H. (1984) *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.